

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
NOMOR : 062/HK.01.01/K.KI/11/2023
TAHUN 2023
TENTANG
MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPESEERTA PEMILU**

- Menimbang : a. bahwa Penyelesaian sengketa Pemilu antarpeserta Pemilu dilaksanakan melalui penyelesaian sengketa acara cepat terhadap peristiwa yang terjadi pada tahapan penyelenggaraan Pemilu dan mengakibatkan hak peserta Pemilu dirugikan secara langsung oleh peserta Pemilu lainnya serta diselesaikan di tempat peristiwa dan pada hari yang sama;
- b. bahwa penyelesaian sengketa Pemilu antarpeserta Pemilu membutuhkan penyelesaian sengketa secara cepat sehingga dapat dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota tentang mandat penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilu bagi Panwaslu Kecamatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Proses Pemilu Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BAWASLU KOTA BALIKPAPAN TENTANG MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPESEERTA PEMILU.

- PERTAMA : Memberikan mandat kepada Anggota Panwaslu Kecamatan untuk menyelesaikan sengketa antarpeserta Pemilu di tingkat Kecamatan sesuai dengan wilayahnya masing-masing;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas, Panwaslu Kecamatan wajib berkonsultasi kepada Bawaslu Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu secara berjenjang;
- KETIGA : Panwaslu Kecamatan wajib menyelesaikan seluruh proses penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilu di tingkat kecamatan dengan penuh tanggung jawab;
- KEEMPAT : Daftar nama anggota Panwaslu Kecamatan penerima mandat dan nama daerah kecamatan sebagaimana diktum pertama tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan rekapitulasi hasil Proses Pemilu;

Ditetapkan di : Balikpapan

Pada Tanggal : 03 November 2023



KETUA

WASANTI, S.H.,M.H.

LAMPIRAN KEPUTUSAN

NOMOR : 062/HK.01.01/K.KI/11/2023

TANGGAL : 03 November 2023

DAFTAR NAMA PENERIMA MANDAT

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1.	Gusmawati	Ketua	Balikpapan Kota (BPN 1)
2.	Rinto	Anggota	Balikpapan Kota (BPN 1)
3.	Nina R.A. Sangaji	Anggota	Balikpapan Kota (BPN 1)
4.	Erwan	Ketua	Balikpapan Tengah (BPN 2)
5.	Sartika Tangka	Anggota	Balikpapan Tengah (BPN 2)
6.	Makta	Anggota	Balikpapan Tengah (BPN 2)
7.	Prakoso Yudho Lelono	Ketua	Balikpapan Barat (BPN 3)
8.	Yotam Wijaya	Anggota	Balikpapan Barat (BPN 3)
9.	Zulkifli	Anggota	Balikpapan Barat (BPN 3)
10.	Randy Septi Fransetyo	Ketua	Balikpapan Utara (BPN 4)
11.	Eka Sepmawati	Anggota	Balikpapan Utara (BPN 4)
12.	Masli SDR	Anggota	Balikpapan Utara (BPN 4)
13.	Mappaselle	Ketua	Balikpapan Timur (BPN 5)
14.	Soni Fredianto	Anggota	Balikpapan Timur (BPN 5)
15.	Risto Pabimbin	Anggota	Balikpapan Timur (BPN 5)
16.	Lukman	Ketua	Balikpapan Selatan (BPN 6)
17.	Antonius Perada Nama	Anggota	Balikpapan Selatan (BPN 6)
18.	Sahida Achmad	Anggota	Balikpapan Selatan (BPN 6)



KETUA

WASANTI, S.H.,M.H.